

Proses Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibn Taimiyyah

Shobahussurur*

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: shobahussurur@yahoo.com

Abstract

An important problem in the discourse of Islamic political study is the problem of decision-making process within the political order of a country. Does Islam follow a view of absolutism in the decision making process. How does representative institutions decision become a constitutional decision. What is the form of consultation can be done to get the best decision. Almost all forms of Islamic political thought agree to make *syûrâ* (consultation system, consulting) as a tool to create a state decision. Yet, the debate is on the problems that can be decided or determined through the mechanism of the *syûrâ*. For Ibn Taymiyyah, people are the main owners of state power. Determination of choice for power players and the way of power are completely in the hands of the people. They are the owners of the leadership in general. They are entitled to elect and dismiss the leader, as they also decide the broad outlines of state policy that must be done by him. Moreover, the authority outlines is not on the leader, but on the whole people. However, the *syûrâ* is not like the promoted Western liberal democracy. It has its characteristics, traits and principles.

Keywords: Syûrâ, ijma' qaṭ'i, ijma' ḡanni, ahl al-Syawkah, demokrasi Barat

Pendahuluan

Bagaimana lembaga perwakilan mengambil keputusan hingga menjadi sebuah keputusan konstitusional? Baik pemikiran Sunni maupun Syi'ah sependapat menjadikan *syûrâ* (sistem musyawarah, konsultasi) sebagai perangkat untuk membuat sebuah

*FISIP dan FUF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Telp.021-7401925,

keputusan-keputusan kenegaraan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Hanya saja antara Sunni dan Syi'ah berbeda pandangan tentang masalah yang dapat diputuskan atau ditentukan melalui mekanisme *syûra* tersebut. Masalah pemilihan kepala negara, umpamanya, dalam pandangan Sunni harus ditempuh melalui jalan *syûrâ* hingga sampai pada kata putus melalui *ijmâ'* (konsensus), tapi dalam pandangan Syi'ah masalah penentuan kepala negara (*imâm*) tidak dapat dilakukan melalui *syûrâ*. *Imâm* ditunjuk berdasarkan *nash* (penunjukkan atau wasiat) dari *imâm* sebelumnya.

Yang menjadi titik tolak kritik Ibn Taimiyyah berkaitan dengan proses pengambilan keputusan adalah adanya kekuasaan yang cenderung absolut yang pada gilirannya menolak segala bentuk konsultasi, kemudian memaksakan keputusan-keputusan yang tidak dihasilkan dari musyawarah yang murni. Lembaga *Ahl Hall wa al-'Aqd* yang dianggap sebagai lembaga yang memberi kata putus dalam penentuan kepala negara, melalui proses bai'at,¹ seringkali membuat keputusan yang tidak memihak rakyat, bahkan seringkali merugikan mereka. Hal itu bukan saja karena orang-orang yang duduk di situ tidak mencerminkan wakil umat, tapi tidak jarang pembentukannya hanya fiktif belaka guna melegalisasi sebuah kediktatoran penguasa.² Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan merupakan "pesanan" dari pihak penguasa. Penjelasan al-Mâwardî bahwa bai'at sudah dianggap sah walau hanya dilakukan satu orang,³ bisa mengarah pada praktik suksesi turun temurun, dan dapat membuka peluang terjadinya bai'at lain dari para pembangkang. Itulah yang terjadi pada masa kemunduran dinasti Banî Abbâs, di mana khalifah-khalifah silih berganti naik dan turun, karena keanggotaan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang tidak jelas itu.

Maka Ibn Taimiyyah mengkritik lembaga tersebut sebagai tidak mempraktikkan prinsip *syûrâ* (musyawarah). Mestinya, dalam mengambil keputusan itu, konsep *syûrâ* tidak dilakukan melalui keputusan orang-orang tertentu yang tidak mewakili rakyat. Keputusan yang diambil mestinya melalui *ijmâ'* dalam arti sesungguhnya, yaitu dengan cara melibatkan semua lapisan masyarakat yang diwakili oleh *Ahl al-Syawkah*. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai *qudrah* (kekuatan) dan *sulṭân* (kekuasaan) di dalam

¹ al-Mâwardî, *Kitâb al-Aḥkâm al-Sulṭâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 6-7.

² Henry Laoust, *Naḍariyât Syeikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, h. 285.

³ al-Mâwardî, *Kitâb al-Aḥkâm...*, h. 7

masyarakat, yang tanpa memandang profesi dan kedudukan, mereka ditaati dan dihormati masyarakat. Hanya orang-orang itulah yang seharusnya berhak mengambil keputusan melalui *syûrâ* itu.⁴

Ibn Taimiyyah mengkritik pandangan Syi'ah tentang *imâmah* yang tidak terjamah oleh *syûrâ*, dan pandangan Sunni tradisional yang membatasi *syûrâ* hanya menjadi hak sekelompok kecil *ahl al-hall wa al-'aqd* yang tidak berbentuk itu.⁵ Karena masalah negara adalah masalah bersama seluruh rakyat, maka dalam mengambil keputusan harus dilakukan berdasarkan *syûrâ* oleh orang-orang kredibel yang disebut dengan *ahl al-syawkah*. Kebersamaan seluruh rakyat dalam mewujudkan cita-cita negara mengharuskan mereka untuk saling berkonsultasi, mencari sebuah jalan keluar yang terbaik. Maka keputusan akhirnya, semestinya merupakan konsensus dari mereka. Keputusan-keputusan yang dilakukan sepihak merupakan suatu kezaliman yang akan menghancurkan sistem pemerintahan dan pada gilirannya akan merusak negara itu sendiri.

Penerapan Konsensus

Keputusan-keputusan itu adalah merupakan *ijmâ'* (konsensus) hasil dari musyawarah, dan tidak merupakan rekayasa sepihak untuk menguntungkan kepentingan tertentu. Ibn Taimiyyah mendefinisikan *ijmâ'* sebagai suatu proses yang mendorong ulama untuk bermusyawarah dalam rangka menghasilkan sebuah kesepakatan atau aturan yang bulat.⁶ Dia membagi *ijmâ'* menjadi dua macam, yaitu: *ijmâ' qat'î* dan *ijmâ' zannî*. Yang dimaksud dengan *ijmâ' qat'î* adalah *ijmâ'* yang dinukilkan secara *mutawâtir* baik ucapan atau perbuatan, atau dengan kata lain, *ijmâ' qat'î* adalah *ijmâ'* yang sudah dipastikan tidak ada yang menyalahi, dan keberadaannya disandarkan kepada *nash* al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan *ijmâ' zannî* adalah *ijmâ'* yang belum atau tidak dapat dipastikan bahwa di sana ada kemungkinan pendapat lain yang menyalahi *ijmâ'* itu. *Ijmâ'*

⁴Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyyah*, juz 1, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.), h. 141.

⁵*Ibid*, h. 116.

⁶Ibn Taimiyyah memberikan definisi *ijmâ'* itu sebagai berikut:

معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام

“Pengertian *ijmâ'* adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum”. Lihat al-'Ashimî, *Majmu' Fatâwâ*, juz 1, h. 406.

seperti itu sering pula disebut dengan *ijmâ' iqrârî* atau *ijmâ' istiqrâ'î*.⁷ Para ulama dianggap sebagai figur yang mewakili umat yang tidak bersalah, dan oleh karenanya apabila ada *ijmâ' qat'î* yang telah ditetapkan terhadap suatu hukum atau masalah, demikian menurut Ibn Taimiyyah, maka tidak boleh ada seorangpun yang keluar meninggalkan atau menentang keputusan mereka itu.⁸ Orang-orang yang keluar atau menentang *ijmâ'* (konsensus) dianggap sebagai orang yang menempuh jalan selain jalan orang-orang yang beriman yang dicela Allah.⁹

Meskipun demikian Ibn Taimiyyah memberikan persyaratan ketat dalam menerima *ijmâ'* sebagai dasar hukum. Di antara persyaratan ketat itu adalah bahwa *ijmâ'* harus benar-benar merupakan kesepakatan seluruh ulama dalam masa tertentu, dan tidak memandang cukup kuat suatu *ijmâ'* yang hanya didasarkan pada kesepakatan sebagian ulama tanpa disetujui oleh sebagian ulama lain. Bahkan kesepakatan para ulama seperti *al-fuqahâ' al-arba'ah* sekalipun bukan merupakan sebuah kesepakatan mengikat dan bukan pula *ijmâ'* dengan kesepakatan kaum muslimin.¹⁰

Ibn Taimiyyah memberi batasan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh *ahl al-syawkah* melalui musyawarah. Ada masalah-masalah yang tidak dapat diputuskan melalui konsultasi, yaitu masalah yang sudah secara tegas dijelaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah sebagai ajaran dasar (baca, *qat'î*). Sedangkan ajaran bukan dasar (baca, *zannî*), sebagaimana yang dicontohkan

⁷ al-'Ashimî, *Majmu' Fatâwâ*, juz 19, (Riyâdh: Idârât al-Buhûts al-Ilmiyyah wa al-Iftâ' wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, 1398 H), h. 267.

⁸ al-'Ashimî, *Majmu' Fatâwâ*, juz 1, (Riyâdh: Idârât al-Buhûts al-Ilmiyyah wa al-Iftâ' wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, 1398 H), h. 406. Lihat juga 'Adnân al-Khathîb, "al-Fikr al-Qânûnî 'ind Ibn Taimiyyah", dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ushû' al-Fiqh*, (Kairo: t.t.), h. 890.

⁹ Dalam pandangan Ibn Taimiyyah, kenapa *ijmâ'* dijadikan sebagai dasar hukum setelah al-Quran dan al-Sunnah, karena ummat Islam tidak mungkin menyepakati suatu urusan atas dasar kesesatan. Alasannya, ummat Islam adalah *khair ummah* (ummat terbaik) yang dilahirkan di tengah-tengah ummat manusia agar memerintah mereka untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran (Q.S. Ali Imrân/3: 110). Di samping itu, ummat Islam merupakan *ummatan wasa'atan* (ummat tengah, Q.S. al-Baqarah/2: 143) yang berarti ummat yang adil, terpilih, dan terbaik untuk selamanya. Mereka itu adalah para saksi (*syuhadâ'*) bagi ummat manusia (Q.S. al-Baqarah/2: 143). Oleh karenanya, keputusan yang disepakati mereka adalah merupakan keputusan terbaik. Penentangan terhadap keputusan itu berarti menentang jalan yang ditempuh orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 115. Lihat Ibn Taimiyyah, *Ma'arîj al-Wushûl ilâ Ma'rifah anna Ushûl al-Dîn wa Furû'ahâ qad Bayyanahâ al-Rasûl*, (t.p., t.t, 1318 H), h. 17-18 dan 30-31.

¹⁰ al-'Ashimî, *Majmu' Fatâwâ*..., juz 1, h. 406.

oleh Rasulullah SAW., Ibn Taimiyyah menegaskan tentang perlunya *syûrâ*.¹¹ Menyangkut masalah ketatanegaraan, Islam tidak mengaturnya sebagai ajaran *qaṭ'î*. Al-Quran maupun al-Sunnah hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam bernegara. Oleh karena itu peran ijtihad menjadi sangat dominan, dan dalam sudut pandang seperti inilah Ibn Taimiyyah memberikan pandangannya tentang negara. Bagi Ibn Taimiyyah keberadaan negara dibutuhkan oleh umat secara rasional dan agama, maka penentuan pemimpin, bentuk dan konstitusi negara itu harus ditentukan oleh hasil konsultasi (musyawarah) umat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan. Mereka harus memberikan keputusan-keputusan berdasarkan pada prinsip *syûrâ* dalam menata problematika kehidupan rakyat. Karena dalam pandangan Ibn Taimiyyah, konstitusi negara harus berdasarkan Syari'ah yang meliputi ajaran-ajaran dasar (*qaṭ'î*) dan bukan dasar (*ẓannî*), maka peran ulama menjadi sangat penting. Mereka bergabung dalam wadah *ahl al-syawkah* untuk menerjemahkan Syari'ah tersebut, sehingga konstitusi itu dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Syari'ah dan kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara.¹² Seorang pemimpin negara, selain menerima pendapat dari para ulama, harus menerima pendapat wakil-wakil rakyat yang mempunyai otoritas dari semua kelas-kelas masyarakat yang berkepentingan, dan dari semua orang yang sanggup memberikan pendapat.¹³

Jadi Ibn Taimiyyah menghendaki agar pengambilan keputusan itu tidak saja dengan menggunakan mekanisme yang benar, yaitu menggunakan prinsip *syûrâ*, tapi juga harus dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas di bidangnya, dan merepresentasikan perwakilan yang sesungguhnya. Keputusan juga hendaklah merupakan sebuah konsensus (*ijmâ'*) dari mereka itu. Hanya saja dalam mengambil keputusan, haruskah yang diikuti itu merupakan suara mayoritas?. Tidak selalu demikian. Memang Ibn Taimiyyah setuju bahwa secara umum suara terbanyak itulah yang menjadi standar keputusan musyawarah, sepanjang tidak bertentangan dengan *nash*

¹¹ Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî Iṣlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyyah*, (Beirut: Dâr al-Afâq al-Jadidah, 1988)h. 136.

¹² Lihat Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah fî Naqdhi Kalâm al-Syî'ah wa al-Qadariyyah*, juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.), h. 141; Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah...*, h. 138; dan al-'Ashimî, *Majmu' Fatâwâ...*, juz 28, h. 287.

¹³ Henry Laoust, *Naẓariyât Syeikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, h. 302.

al-Quran dan al-Sunah.¹⁴ Dengan demikian, hasil musyawarah *ahl al-hall wa al-'aqd* tidak sekadar dilegalkan melalui suara mayoritas, tapi juga terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Syura dan Demokrasi Barat

Inilah yang tampaknya membedakan antara *syûrâ* dengan demokrasi Barat, meskipun para pemikir politik Islam moderen sering mengidentikkan *syûrâ* dengan demokrasi. Dalam demokrasi Barat landasan filosofinya adalah kedaulatan rakyat. Kekuasaan mutlak legislasi berada di tangan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan hak prerogatif mereka dan harus sejalan dengan kehendak mereka. Bila sebuah undang-undang diinginkan oleh mayoritas rakyat, maka undang-undang itu harus disahkan, meskipun dilihat dari sisi moral dan agama undang-undang itu sangat jahat sekalipun. Begitu pula sebaliknya, sebaik dan seadil apapun suatu peraturan, kalau tidak dikehendaki oleh mayoritas rakyat, maka peraturan itu harus dihilangkan. Hal itu tentu berbeda dengan konsep *syûrâ* dalam Islam. Dalam *syûrâ* tidak sekadar memperhatikan keinginan dan keputusan mayoritas ummat, tetapi terlebih dahulu memperhatikan pedoman wahyu Allah tentang suatu masalah yang akan diterima untuk diundangkan atau ditolak.

Javid Iqbal lebih jauh menjelaskan bahwa metode demokratis yang digunakan di beberapa negara muslim sebagai akibat dari pengaruh Barat bukanlah metode yang sempurna. Sebab, semestinya negara Islam itu dipimpin oleh para pemuka masyarakat terbaik. Sedangkan metode demokratis, meskipun digunakan beberapa negara Barat untuk mencapai tujuan sama, biasanya tidak menjamin dapat dipilih orang-orang terbaik, karena yang menentukan adalah jumlah suara. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dialah yang akan dipilih sebagai penguasa. Demikian pula, suara bukanlah pengganti bai'at, karena suara tidak melibatkan kewajiban, berbeda jauh bai'at. Dalam Islam tidak ada kewajiban mengikuti dan menaati mayoritas, karena hak mayoritas tidak dikenal dalam Islam. Dengan demikian, Iqbal berpendapat, dan itu sesuai dengan pemahaman Ibn Taimiyyah, bahwa negara Islam adalah negara yang menjunjung

¹⁴ Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah...*, h. 136. Dikutip pula Q.S. al-Nisâ'/4: 59.

tinggi Syarî'ah sebagai landasan hukumnya.¹⁵

Prinsip Syûrâ

Di dalam al-Quran, ada dua ayat yang menyerukan umat Islam untuk bermusyawarah, yaitu Q.S. 'Alî Imrân/3: 159¹⁶ dan Q.S. al-Syûrâ/42: 38.¹⁷ Dalam ayat yang pertama, keharusan musyawarah bukan saja antar umat Islam, tapi keharusan bermusyawarah (berdialog) juga dianjurkan dengan orang-orang di luar umat Islam. Umat Islam disuruh bersikap lemah lembut dan mengembangkan iklim dialog, dan dilarang bersikap kasar. Hal itu, menurut 'Abd Allâh Yûsuf 'Alî, menunjukkan bahwa Islam adalah *a mercy to all creation* (rahmat bagi alam semesta) karena di saat umat Islam kalah dalam perang Uhud, mereka justru disuruh bersikap lemah lembut dan bermusyawarah.¹⁸ Ayat kedua, kata-kata "*syûrâ*" disebutkan bersamaan dengan kepatuhan shalat dan infaq yang berarti bahwa musyawarah termasuk salah satu tanda orang yang beriman. Konsultasi (*consultation*), sebagai kata kunci bagi "*syûrâ*", kata 'Abd Allâh Yûsuf 'Alî, merupakan prinsip yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. dan orang-orang Islam awal (shahabat) dalam kehidupan individu dan masyarakat. *Syûrâ* yang belakangan dijadikan salah satu prinsip dalam kehidupan bernegara, merupakan

¹⁵ Hakim Javid Iqbal, "Konsep Negara Dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 68-69.

¹⁶ Bunyi ayat tersebut:

فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين - آل عمران : ١٥٩

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahkan dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". Q.S. 'Alî Imrân/3: 159. Lihat *Quran dan Terjemahnya*, h. 103.

¹⁷Bunyi ayat tersebut:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون - الشورى : ٣٨ .

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka". Q.S. al-Syûrâ/42: 38.

¹⁸'Abd Allâh Yûsuf 'Alî, *The Holy Qur-ân, English Translation of The Meanings and Commentary* (Riyadh: The Presidency of Islamic Researches, Ifta, Call and Guidance, 1410 H), h. 189.

cara ideal yang mesti dilakukan setiap orang agar tidak bersikap sombong dan tidak melepaskan tanggung jawab.¹⁹

Terhadap ayat-ayat di atas, Ibn Taimiyyah melihat bahwa perintah kepada Rasulullah SAW. dalam ayat-ayat tersebut dimaksudkan agar umat Islam mengambil suri tauladan dari beliau dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari tugas keagamaan.²⁰ Sebagai suatu proses, konsep konsultasi Ibn Taimiyyah, merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pemikirannya tentang sistem kekuasaan negara, terutama yang berkaitan dengan konsep umat dan bai'at.²¹

Sejalan dengan pendapat mayoritas Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, Ibn Taimiyyah memandang bahwa umat adalah pemilik utama kekuasaan negara. Penentuan pilihan terhadap pelaku kekuasaan dan jalannya kekuasaan, sepenuhnya berada di tangan umat. Mereka adalah pemilik kepemimpinan secara umum. Mereka berhak memilih dan memberhentikan pemimpin, sebagaimana mereka pula yang menentukan garis-garis besar haluan negara yang mesti dilaksanakan pemimpin. Garis-garis otoritas bukan pada seorang pemimpin, tapi pada umat.²² Ibn Taimiyyah menyatakan:

“Kami tidak menerima bahwa tanggung jawab memelihara Syari'ah hanya dibebankan kepada seorang imam. Sesungguhnya umat secara keseluruhan yang bertanggung jawab memelihara Syari'ah. Syari'ah yang dipelihara seluruh umat akan lebih baik dari pada hanya dibebankan pemeliharannya kepada satu orang pemimpin”.²³

¹⁹ 'Abd Allâh Yûsuf 'Alî, *The Holy Qur-ân*, h. 1487.

²⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah...*, h. 36.

²¹ Bai'at adalah aksi penerimaan yang dilakukan oleh tokoh terkemuka secara umum, atas nama seluruh komunitas masyarakat. Ia merupakan suatu kontrak perjanjian antara pimpinan dan masyarakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka umat, atau oleh salah seorang tokoh paling terhormat dari umat tersebut. Lihat Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, vol 2 (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), h. 348. Bandingkan konsep bai'at tersebut dengan kontrak sosial (*social contract*) yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara beberapa individu, atau antara individu-individu dengan penguasa, di mana beberapa kebebasan pribadi secara bebas diserahkan guna memperoleh keuntungan dari adanya suatu masyarakat yang terorganisir baik, atau dari adanya suatu pemerintahan yang baik. Lihat Antony Flew, *A Dictionary of Philosophy* (New York: St. Martin's Press, 1984), h. 328. Lihat juga Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 28.

²² Lihat al-Dzahabî, al-Hâfîzh Abû 'Abd Allâh Muhammad Ibn 'Utsmân, *al-Muntaqâ (Fusthâth: Maktabah Dâr al-Bayân, 1374 H)*, h. 261, 415, 416. Lihat juga Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah...*, juz 3, h. 116.

²³ Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah...*, juz 3, h. 270.

Di dalam tubuh umat terdapat berbagai unsur yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan organis. Kesatuan itu direkat oleh rasa sodilaritas yang tinggi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. sebagai suatu kesatuan tubuh atau bangunan.²⁴ Keputusan-keputusan, termasuk masalah kepemimpinan negara yang ditetapkan oleh kesatuan umat itu sebagai suatu konsensus (*ijmâ'*) adalah merupakan keputusan-keputusan terbaik yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. al-Quran sendiri memberi gelar umat ini sebagai "*khaira ummah* (sebaik-baik umat)",²⁵ di mana Nabi berkata: "Sesungguhnya kebaikan, petunjuk dan rahmat bersama *jamâ'ah*, dan sesungguhnya Allah tidak menyatukan umat ini dalam kesesatan". Di dalam umat ini selalu ada kelompok yang menampakkan kebenaran (*al-haq*) yang tidak bisa dirusak oleh siapa saja yang menentang atau menghina.²⁶

Logika yang dikedepankan Ibn Taimiyyah berkenaan dengan keabsahan *ijmâ'* sebagai suatu kebenaran adalah bahwa ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah dan hukum itu hanya hukum Allah. Mentaati Rasul itu wajib, karena taat kepadanya berarti taat kepada Allah. Mentaati orang-orang mukmin itu wajib, karena mentaati mereka berarti mentaati Allah dan Rasul-Nya. Berhukum kepada Rasul itu wajib, karena hukum yang ditetapkan adalah hukum Allah. Begitu pula hukum yang ditetapkan umat adalah hukum Allah, oleh karena itu wajib ditaati.²⁷ Dalam *ijmâ'* inilah prinsip musyawarah dikembangkan, yaitu bahwa semua permasalahan umat ditentukan bersama oleh umat.

Dalam praktik kenegaraan, sebagaimana konsep yang diajukan Muhammad Iqbal (1873-1938), *ijma'* merupakan hasil ijtihad bersama para ulama yang forumnya dapat dilembagakan menjadi sebuah lembaga legislatif (lembaga pembuat undang-undang).²⁸ Dari lembaga tersebut negara memproses setiap undang-undang untuk ditetapkan sebagai undang-undang negara.

²⁴ Rasulullah bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling cinta dan kasih sayangnya ibarat tubuh. Bila salah satu anggota tubuh itu ada yang sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan sakit dengan demam dan sulit tidur". Sabdanya pula: "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Hadits dikutip dalam Ibn Taimiyyah, *al-'Aqidah al-Wâsithiyyah* (Riyâdh: Mathbû'ât Sa'ad al-Râsyid, t.t.), h. 29.

²⁵ Q.S. 'Alî Imrân/3: 110.

²⁶ Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyyah...*, juz 4, h. 235-236

²⁷ *Ibid.*, h. 233.

²⁸ Lihat Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 173-176.

Dalam teori khilafah klasik, suara umat diwakili oleh suatu lembaga yang disebut dengan *Ahl Ḥill wa al-'Aqd* (para pemegang kekuatan tertinggi untuk mengikat dan melepaskan). Lembaga ini tidak dikenal pada awal sejarah Islam dan baru populer lama setelah Daulat Bani Abbas berkuasa. Seorang baru dianggap sah menjadi pemimpin (*imâm*) bila ditetapkan oleh lembaga ini melalui proses bai'at.²⁹ Meskipun konsep lembaga *Ahl Ḥill wa al-'Aqd* dimaksudkan mewakili mayoritas umat, tapi sulit bisa diperbandingkan dengan sebuah parlemen dalam suatu negara modern. Hal itu bukan saja karena orang-orang yang duduk di situ tidak mencerminkan wakil umat, tapi tidak jarang pembentukannya hanya fiktif belaka guna melegalisasi sebuah kediktatoran penguasa.³⁰ Penjelasan al-Mâwardî bahwa bai'at sudah dianggap sah walau hanya dilakukan satu orang,³¹ dapat mengarah pada praktik suksesi turun temurun, dan dapat membuka peluang terjadinya bai'at lain dari para pembangkang.

Oleh karena itu, Ibn Taimiyyah mengkritik lembaga ini sebagai tidak mempraktikkan prinsip musyawarah. Lembaga *Ahl Ḥill wa al-'Aqd* yang bersifat elitis dan hanya terdiri dari para ulama terbatas, tidak bisa mewakili umat. Dalam pemilihan seorang pemimpin, konsep *syûrâ* harus dijalankan bukan melalui *ijmâ'* sekelompok tertentu, tapi harus melibatkan semua lapisan masyarakat yang diwakili oleh *Ahl al-Syawkah*. *Ahl al-Syawkah* adalah orang-orang yang mempunyai *qudrah* (kekuatan) dan *sultâh* (kekuasaan) di dalam masyarakat, yang tanpa memandang profesi dan kedudukan, mereka ditaati dan dihormati masyarakat. Bagi Ibn Taimiyyah, karena *imâmah* hanya terwujud berkat adanya kekuatan dan otoritas, maka bai'at harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan dan otoritas itu, yaitu *Ahl al-Syawkah*.³²

Secara riilnya, *Ahl al-Syawkah* itu terdiri dari para '*ulamâ* dan *umarâ'*. Ulama harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu setiap orang yang karena ilmu pengetahuan dan pendidikannya, mampu menerjemahkan Syari'ah secara tepat.³³ Ulama bukan saja

²⁹ al-Mâwardî, *Kitâb al-Aḥkâm...*, h. 6-7.

³⁰ Henry Laoust, *Naḍariyât Syeikh al-Islâm Ibn Taimiyyah fî al-Siyâsah wa al-Ijtimâ'* (*Essai Sur Les Doctrines Sociales et Politiques d'Ibn Taymiyya*), terj. Bahasa Arab oleh Muhammad 'Abd al-'Azhîm 'Alî (Kairo: Dâr al-Anshâr, 1976), h. 285.

³¹ al-Mâwardî, *Kitâb al-Aḥkâm...*, h. 7.

³² Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah...*, juz 1, h. 141.

³³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, h. 236.

tokoh-tokoh tertentu yang ahli di bidang fiqih atau *kalâm*. Ulama mencakup mereka yang ahli di bidang ilmu pengetahuan yang lain. Sedangkan *umara'*, terdiri dari para tokoh yang mempunyai wilayah (otoritas) di masyarakat. Orang-orang inilah yang bertanggung jawab melakukan kontrak perjanjian (*bai'ah*) dengan orang yang diangkat sebagai pemimpin. Pada gilirannya nanti, setelah dilakukan bai'at dan seorang pemimpin telah menjalankan tugasnya, maka *Ahl al-Syawkah* bertugas memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan dan menjadi rujukan pemerintah dalam memberikan petunjuk kepada masyarakat.³⁴

Pandangan Ibn Taimiyyah tentang umat dan bagaimana perannya dalam suatu negara, sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa dalam setiap keputusan, prinsip *syûrâ* harus ditegakkan. Adanya kebersamaan seluruh umat dalam mewujudkan cita-cita negara mengharuskan mereka untuk saling berkonsultasi, mencari sebuah jalan keluar yang terbaik. Hal itu tentu saja berbeda dengan paham Syi'ah yang hanya mengenal rahmat Allah dalam menentukan seorang pemimpin, dan berbeda pula dengan paham Sunni tradisional yang hanya membatasi *syûrâ* pada kelompok elit *Ahl Hall wa al-'Aqd*.³⁵ Jadi bila peran *syûrâ* begitu besar dalam pandangan Ibn Taimiyyah, maka negara yang diinginkan adalah negara "demokratis", di mana suara umat menjadi sangat menentukan, meskipun tetap harus dibedakan dengan pandangan demokrasi dalam paham barat.

Meskipun begitu, Ibn Taimiyyah memberi batasan terhadap masalah-masalah yang bisa dimusyawarahkan. Tidak semua masalah umat bisa dikonsultasikan. Di sana ada wilayah yang kebal musyawarah, yaitu wilayah yang sudah secara tegas dijelaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah sebagai ajaran dasar (baca, *qaṭ'î*). Sedangkan ajaran bukan dasar (baca, *ẓannî*), sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., Ibn Taimiyyah menegaskan tentang perlunya *syûrâ*.³⁶

Karena masalah ketatanegaraan, baik masalah *imâmah* maupun masalah proses pelaksanaan negara, tidak secara tegas dibicarakan oleh al-Quran dan al-Sunnah, maka interfensi ijtihad menjadi sangat dominan, dan dalam sudut pandang seperti inilah Ibn Taimiyyah

³⁴ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, h. 237

³⁵ Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah...*, juz 3, h. 116.

³⁶ Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah...*, h. 136.

memberikan pandangannya tentang negara. Hal itu akan terasa berbeda bila dilihat dari pandangan Syi'ah dan Sunni. Masing-masing memberikan konsep dan rumusan-rumusan yang tidak memberi ruang gerak akal secara leluasa. Konsep imâmah Syi'ah, nyaris tak terjamah oleh akal karena faktor-faktor ilâhiyah sangat dominan. Sementara konsep *khilâfah* Sunni, meskipun membuka peluang konsultasi, tapi ruang geraknya terasa sempit. Hal itu berbeda dengan konsep Ibn Taimiyyah. Baginya, bila negara dibutuhkan oleh umat dengan pertimbangan kebutuhan secara rasional dan agama, maka pemimpin, bentuk dan konstitusi negara itu harus ditentukan oleh hasil konsultasi (musyawarah) umat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan.

Para pemimpin negara dalam menjalankan tugasnya harus bersandar pada prinsip *syûrâ* dalam menata problematika kehidupan rakyat. Menurut Ibn Taimiyyah, bila konstitusi negara harus berdasarkan Syari'ah, maka peran ulama sangat besar guna menerjemahkan Syari'ah tersebut, sehingga konstitusi itu dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Syari'ah.³⁷ Seorang pemimpin negara, selain menerima pendapat dari para ulama, harus menerima pendapat wakil-wakil rakyat yang mempunyai otoritas dari semua strata masyarakat yang berkepentingan, dan dari semua orang yang sanggup memberikan pendapat.³⁸

Ibn Taimiyyah memberi petunjuk tentang cara bermusyawarah yang baik. Pertama, agar memulai pendekatan setiap masalah yang dimusyawarahkan berdasarkan *nash* al-Quran dan al-Sunah. Bila ada pendapat yang paling dekat kepada *nash*, maka pendapat itulah yang diikuti. Dilarang mengikuti pendapat seseorang karena jabatan. Ibn Taimiyyah berkata: "Bila dalam bermusyawarah terjadi silang pendapat, maka setiap orang dipersilahkan menyampaikan pendapatnya, kemudian yang diambil adalah pendapat yang paling dekat kepada al-Quran dan al-Sunnah".³⁹ Hal itu sesuai dengan petunjuk al-Quran:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan Uliil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran)

³⁷ Lihat Ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah...*, juz 1, h. 141; Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah...*, h. 138; dan al-'Ashimî, *Majmû' Fatâwâ...*, juz 28, h. 287.

³⁸ Henry Laoust, *Naḍariyât Syeikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, h. 302.

³⁹ Ibn Taimiyyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah...*, h. 136.